



**P U T U S A N**

**Nomor : 232/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Beternak Ayam), tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap , sebagai "Pemohon";

melawan

**XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang , sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 232/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/23/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 232 /Pdt.G/2013/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan dan bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di XXX, Kab. Sidrap..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
  - a. Termohon sering mermaki dan berkata kasar terhadap Pemohon dengan makian yang sangat kasar, biasanya Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata "anjing".
  - b. Termohon pernah mengusir Pemohon sewaktu Pemohon datang kerumah Termohon untuk menjenguk anak Pemohon bahkan Termohon melempar pakaian Pemohon.
7. Bahwa Pemohon datang kembali menjenguk anak Pemohon namun Termohon memberitahukan kepada Termohon untuk tidak menginjakkan kaki di rumah termohon lagi
8. Bahwa pada bulan Februari 2012 pemohon meninggalkan termohon karena sudah tidak merasa tahan lagi atas segala perlakuan dari Termohon.
9. Bahwa Pemohon berharap Termohon dapat merubah sikap dan perkataan namun ternyata Termohon tidak bisa mengubah sikapnya.
10. Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untukujuk kembali, namun Termohon sudah tidak mau dan masih memiliki sikap yang kasar.



11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 April 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 05 Juni 2013 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 232 /Pdt.G/2013/PA Prg.



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H.Muhtar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Tayeb, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.



Hakim anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurmiati, M.HI.

Drs. H.Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4. Redaksi		Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	471.000,-
--------	---	----	-----------

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )